



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 – 18 Telp. (0285) 423011, 421878

Pekalongan 51128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / 1657
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

- lembaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :
- Penyelenggara Edukatif : R O H M A H
- Nama Lembaga : KB* JASMINE * KLEGO
- Nomor : 01/PPJ/IV/2011
- Tanggal Peresmian : 06 Januari 2001
- Beserta izin dan lampiran – lampirannya.
- lenimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Pekalongan tanggal 23 April 2011 kepada Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan,

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Non Formal kepada:

Nama : **KB * JASMINE * KLEGO**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan : Khusus

Tahap : **TAHAP PENDIRIAN**

Alamat : Jl. Seruni Klego Bantaran Gang 3 RT 03 / RW 07

Telp / HP : (0285) -

Kelurahan/Desa : Klego

Kecamatan : Pekalongan Timur

Kota : Pekalongan

Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : R o h m a h.

Pemilik Penyelenggara : Ghonim Al Jaidi

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 s.d 02 Mei 2012 ;

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini non formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pekalongan

Pada tanggal: 02 Mei 2011.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Pekalongan 4



Drs. ABDUL JALIL

NIP. 19561221 198103 1 011

mbusan kepada Yth :

Walikota Pekalongan

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta



PEMERINTAN KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Maninjau No. 16 - 18 Pekalongan Telp 0285- 423011, 421878
Pekalongan

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420 / 1657...
Tanggal : 02 Mei 2011

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepada :

Nama Lembaga

: KB * JASMINE * KLEGO

Jl. Seruni Klego Bantaran Gang 3 RT 03 / RW 07
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur

Tanggal/ bulan tahun berdiri

: 06 Januari 2011

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemimpin Edukatif

: K o h m a h

Pemilik/penyelenggara

: Ghoniim Ai Jaidi

Berlaku terhitung mulai : tanggal 02 Mei 2011 s.d 02 Mei 2012 ;

TAHAP PENDIRIAN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

